



PUTUSAN

Nomor 177/PID.SUS/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE RAAF FIRMAN Bin DALIMI SIDIK;
2. Tempat lahir : MARGA SAKTI, BENGKULU UTARA;
3. Umur/tanggal lahir : 27 TAHUN/ 03 NOVEMBER 1991;
4. Jenis kelamin : LAKI-LAKI;
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : DESA MARGA SAKTI, KEC.
PADANG JAYA, KAB. BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU;
7. Agama : ISLAM;
8. Pekerjaan : WIRASWASTA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN. Agm tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN. Agm tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol BD-1696-QZ (No.Ka: MHFXW42G6B2185889, No. Sin: 1 TR 7082818) berikut Kunci Kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Innova atas nama DEVI LESMANA;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADE RAAF FIRMAN (No. SIM: 911126300105) masa berlaku sampai dengan 03 November 2022;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK pada hari Kamis tanggal 10 bulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pondok Kandang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kota Padang menuju Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara dengan mengemudikan Mobil merk Toyota Kijang Innova yang berpenumpang saksi KRISDIANTO, saksi RUBY ULLYA dan beberapa penumpang lainnya, terdakwa mengemudikan stir mobil dengan 1 (satu) tangan dikarenakan Terdakwa juga ada melakukan kegiatan lain yaitu Terdakwa membetulkan posisi topi yang Terdakwa pakai dengan cara menggunakan tangan kiri kemudian mengeser topi yang dipakai di kepala yang sebelumnya ke arah depan menjadi ke posisi ke samping kiri sehingga mengganggu konsentrasi pandangan mata Terdakwa ke arah depan saat mengemudikan Mobil merk Toyota Kijang Innova, lalu secara bersamaan ada saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA yang akan menyeberang jalan dari sisi sebelah kiri jalan ke sebelah kanan jalan jika dilihat dari arah Padang ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ada melihat saksi RIKI DIAS SAPUTRA yang akan menyeberang tersebut, ketika saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA berlari untuk menyeberang jalan, Terdakwa terkejut dan tidak sempat menginjak rem dan tidak dapat menghindari lagi kecelakaan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat sehingga menyebabkan saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA , tertabrak oleh Mobil merk Toyota Kijang Innova yang dikendarai oleh terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA meninggal dunia;

Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada memberi isyarat atau peringatan berupa klakson;

Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor : 445/03/373/TU/PKM-PSG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, dengan ini dr. KANYA AHMAD. K menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien An. RIKI DIAS SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan : Pada kepala, diatas telinga kiri, tampak luka robek ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, Pada kepala, di pelipis kiri, tampak luka lecet ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, Pada kepala, di bagian kanan belakang, tampak luka memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, Pada Mata kanan, anak mata (pupil) melebar ukuran $\emptyset \pm 4 \text{ cm}$, tidak mengecil dengan rangsangan cahaya lampu senter, Pada Mata kiri, anak mata (pupil) ukuran $\emptyset \pm 2 \text{ cm}$, tidak mengecil dengan rangsangan cahaya lampu senter, Pada tungkai kanan, bagian paha kanan, tampak mengalami patah tulang tertutup;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/123/17.06.10.2014/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pondok Kandang menerangkan kematian An. RIKI DIAS SAPUTRA pada Kamis, 10 Mei 2018 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 Ayat (5) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK pada hari Kamis tanggal 10 bulan Mei Tahun 2018, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pondok Kandang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan Orang Lain mengalami Meninggal Dunia* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kota Padang menuju Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara dengan mengemudikan Mobil merk Toyota Kijang Innova yang berpenumpang saksi KRISDIANTO, saksi RUBY ULLYA dan beberapa penumpang lainnya, terdakwa mengemudikan stir mobil dengan 1 (satu) tangan dikarenakan Terdakwa juga ada melakukan kegiatan lain yaitu Terdakwa membetulkan posisi topi yang Terdakwa pakai dengan cara menggunakan tangan kiri kemudian mengeser topi yang dipakai di kepala yang sebelumnya ke arah depan menjadi ke posisi ke samping kiri sehingga mengganggu konsentrasi pandangan mata Terdakwa ke arah depan saat mengemudikan Mobil merk Toyota Kijang Innova, lalu secara bersamaan ada saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA yang akan menyeberang jalan dari sisi sebelah kiri jalan ke sebelah kanan jalan jika dilihat dari arah Padang ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ada melihat saksi RIKI DIAS SAPUTRA yang akan menyeberang tersebut, ketika saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA berlari untuk menyeberang jalan, Terdakwa terkejut dan tidak sempat menginjak rem dan tidak dapat menghindari lagi kecelakaan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat sehingga menyebabkan saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA , tertabrak oleh Mobil merk Toyota Kijang Innova yang dikendarai oleh terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban RIKI DIAS SAPUTRA meninggal dunia;

Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm



memberi isyarat atau peringatan berupa klakson;

Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor: 445/03/373/TU/PKM-PSG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, dengan ini dr. KANYA AHMAD. K menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien An. RIKI DIAS SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan : Pada kepala, diatas telinga kiri, tampak luka robek ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, Pada kepala, di pelipis kiri, tampak luka lecet ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, Pada kepala, di bagian kanan belakang, tampak luka memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, Pada Mata kanan, anak mata (pupil) melebar ukuran $\emptyset \pm 4 \text{ cm}$, tidak mengecil dengan rangsangan cahaya lampu senter, Pada Mata kiri, anak mata (pupil) ukuran $\emptyset \pm 2 \text{ cm}$, tidak mengecil dengan rangsangan cahaya lampu senter, Pada tungkai kanan, bagian paha kanan, tampak mengalami patah tulang tertutup;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/123/17.06.10.2014/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Kandang menerangkan kematian An. RIKI DIAS SAPUTRA pada Kamis, 10 Mei 2018 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 310 Ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Krisidiyanto bin Mispan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik selaku saksi yang ikut berada dalam mobil Toyota Kijang Innova No. Pol yang tidak saya ketahui dalam perjalanan pulang dari Padang menuju Arga Makmur;
 - Bahwa saksi duduk di bangku depan sebelah kiri sebelah bangku Terdakwa yang mengemudikan mobil;
 - Bahwa pada hari Kamis, 10 Mei 2018 sekira pukul 15:00 ketika melintas di Jalan Lintas Barat di Desa Pondok Kandang Kec. Pondok Suguh yang merupakan jalan aspal lurus, tiba-tiba saksi mendengar bunyi dentuman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang anak terpelanting di depan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa posisi Anak korban yang terpelanting berada di kap depan mobil, kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan sehingga Anak Korban kemudian jatuh ke jalan aspal;
 - Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kira-kira 50 (lima puluh) km/jam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui arah datangnya Anak Korban sewaktu tertabrak mobil;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membenarkan posisi topi yang dikenakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian menggeser topi yang dikenakan dari arah depan ke samping kiri sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat mengemudikan mobil, Terdakwa mengemudikan dengan satu tangan yaitu tangan kanan dan pandangan mata Terdakwa ke arah depan tidak terbatas dan tidak terhalang apapun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memberi isyarat kepada pejalan kaki atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson saat sebelum terjadi kecelakaan dari mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi cuaca saat terjadi kecelakaan adalah cerah terang pada sore hari dan kondisi arus lalu lintas di lokasi kejadian sedang sepi;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan, Anak Korban mengenai bagian depan tengah-tengah mobil merek Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi kejadian sudah terdapat marka jalan, namun tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pejalan kaki anak laki-laki mengalami luka bengkok pada bagian kaki kanan kemudian saksi mendapat kabar dari salah satu keluarga korban bahwa Anak korban meninggal dunia, dan kondisi mobil merek Toyota Kijang Innova mengalami penyok di bagian depan kendaraan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **Ruby Uliya binti Dalimi Sidik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa selaku orang yang ikut dalam mobil merek Toyota Kijang Innova dengan No.Pol tidak tahu yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, 10 Mei 2018 sekira jam 15:00 WIB di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Pondok Kandang, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol tidak tahu yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang anak laki-laki dalam posisi menyebrang jalan dalam perjalanan pulang dari Padang menuju Arga Makmur;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi duduk di bangku belakang sisi sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat anak laki-laki kecil berlari menuju jalan aspal (jalan lintas) dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar bunyi dentuman dari depan mobil merek Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa saat melintasi jalan aspal lurus di Jalan Lintas Barat di desa Pondok Kandang, Kec. Pondok Suguh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana arah datangnya anak laki-laki kecil tersebut;
- Bahwa saksi memperkirakan jarak antara mobil dengan posisi awal melihat pejalan kaki yang merupakan anak laki-laki kecil adalah sekitar 1-2 meter;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan mengenai bagian depan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagaimana cara Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan bahwa Terdakwa melakukan pengereman mobil namun bukan pengereman spontan;
- Bahwa menurut saksi tidak terdapat fasilitas penyeberangan jalan bagi pejalan kaki disekitar lokasi kejadian kecelakaan;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak dapat melakukan apapun karena langsung diamankan oleh warga sekitar lokasi kejadian kecelakaan;
- Bahwa menurut saksi, selama mengemudi, pandangan mata Terdakwa ke depan dan tidak terhalang serta tidak terbatas apapun;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan itu, kondisi cuaca terang pada sore hari dan kondisi jalanan sedang sepi;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan itu, saksi tidak mengetahui secara langsung kondisi Anak Korban, namun mendengar dari saudara JON bahwa Anak Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD M. Yunus di Kota Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Apendi Darwis bin Darwis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, 10 Mei 2018 sekira jam 15:00 WIB di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Pondok Kandang, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. tidak tahu yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yaitu Anak RIKI DIAS SAPUTRA yang merupakan keluarga saksi;
 - Bahwa setelah kejadian itu, Anak RIKI DIAS SAPUTRA dibawa menuju rumah sakit, namun dalam perjalanan dari Puskesmas Pondok Suguh menuju RSUD M. Yunus Kota Bengkulu, Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa setelah meninggalnya Anak Korban RIKI DIAS SAPUTRA, keluarga korban telah ikhlas dan telah melakukan perdamaian terhadap keluarga Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova pada hari Kamis, 10 Mei 2018 kira-kira jam 15:00 di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Pondok Kandang, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sewaktu kejadian kecelakaan tersebut mengemudikan mobil dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova dan melintas di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar, Desa Pondok Kandang, mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang pejalan kaki yang diketahui adalah anak laki-laki kecil yang sedang menyebrang jalan;
- Bahwa anak laki-laki kecil tersebut tertabrak mengenai bagian tengah depan mobil Toyota Kijang Innova dekat dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
- Bahwa setelah terjadi peristiwa itu, Terdakwa mengerem mobil dan langsung turun dari mobil kemudian saya melihat ke arah posisi tergeletaknya anak laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh salah satu warga di rumah salah satu warga di lokasi kejadian dan tidak beberapa lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Pondok Suguh datang ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian serta membawa dan mengamankan Terdakwa beserta mobil Toyota Kijang Innova di Mapolsek Pondok Suguh;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat anak laki-laki kecil tersebut berlari menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan apabila dilihat dari arah Padang menuju Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan setelah melihat ada anak laki-laki kecil yang sedang menyebrang jalan di depan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melihat anak laki-laki kecil itu sambil membenarkan posisi topi Terdakwa yang Terdakwa gunakan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang kemudi mobil, sehingga konsentrasi Terdakwa hanya ke arah depan jalan tidak melihat arah kanan kiri jalan sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari melakukan kegiatan lain selama mengemudi dapat mengganggu konsentrasi mengemudi;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil, arah pandangan Terdakwa tidak ada penghalang maupun pembatas;
- Bahwa pada saat itu kira-kira kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan berkisar 50-60 km/jam;
- Bahwa pada saat anak laki-laki kecil itu melintas, Terdakwa tidak memberi isyarat tertentu maupun tidak membunyikan klakson mobil sebagai pertanda ada mobil;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada fasilitas bagi penyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM A dan dalam kondisi sehat normal pada saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa itu, anak laki-laki kecil itu meninggal dunia dalam perjalanan menuju salah satu rumah sakit di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* dalam pemeriksaan persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 445/03/373/TU/PKM-PSG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 oleh dr. KANYA AHMAD KUSUMA menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang pasien laki-laki warga negara Indonesia ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul dan pada bagian tubuh lain tidak didapatkan trauma tumpul maupun trauma tajam, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/123/17.06.10.2014/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Kandang menerangkan kematian atas nama RIKI DIAS SAPUTRA pada hari Kamis, 10 Mei 2018 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BD-1696-QZ (No. Ka: MHFXW42G6B2185889), No. Sin: 1TR7082818) berikut kunci kontak kendaraan;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Innova atas nama DEVI LESMANA;
3. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADE RAAF FIRMAN (No. SIM: 911126300105) masa berlaku sampai dengan 3 November 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 10 Mei 2018 sekira pukul 15:00 dari arah Padang menuju Bengkulu, telah melintas sebuah mobil merek Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membawa beberapa penumpang;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil, Terdakwa selaku pengemudi mobil sudah melihat di depannya ada seorang anak laki-laki kecil sedang berlari menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan setelah melihat ada anak laki-laki kecil yang sedang menyebrang jalan di depan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan isyarat maupun membunyikan klakson mobil sebagai pertanda kepada anak laki-laki kecil yang berlari menyebrang jalan;
- Bahwa ketika melihat anak laki-laki kecil sedang berlari menyebrang jalan di depannya, Terdakwa mengemudikan mobil sambil melakukan aktivitas lain yaitu membenarkan posisi topi yang Terdakwa gunakan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyetir hanya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat dari melakukan aktivitas lain saat mengemudikan mobil, konsentrasi mengemudi Terdakwa hanya ke arah depan jalan tanpa memperhatikan kondisi kiri kanan jalan sekitar;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa menabrak anak laki-laki kecil tersebut tepat dibagian tengah depan dekat TNKB mobil Toyota Kijang Innova;
- Bahwa kemudian, anak laki-laki kecil itu terjatuh ke jalan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi peristiwa itu, Terdakwa turun dari mobil untuk melihat kondisi anak laki-laki kecil yang terjatuh ke jalan karena tertabrak mobil Toyota Kijang Innova;
- Bahwa tidak lama kemudian, saat melihat kondisi anak laki-laki kecil yang jatuh, Terdakwa dibawa dan diamankan oleh warga di rumah salah satu warga;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Polsek Pondok Suguh membawa dan mengamankan Terdakwa di Mapolsek Pondok Suguh;
- Bahwa anak laki-laki kecil yang tertabrak mobil Toyota Kijang Innova meninggal dunia dalam perjalanannya dari Puskesmas Pondok Suguh menuju rumah sakit di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Atau

Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan selanjutnya Majelis Hakim berketetapan untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"



Maksud dari unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana di Indonesia yang cukup umur dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK dan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat sehat dan normal tanpa ada gangguan kesehatan jasmani maupun rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan di persidangan dengan lancar berbahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

Menimbang bahwa Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

Maksud dari unsur ini adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga orang yang tidak mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat dipidana berdasarkan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dan berhubungan pula dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, 10 Mei 2018, kira-kira pukul 15:00 WIB yang melibatkan mobil Toyota Kijang Innova dengan seorang pejalan kaki yang diketahui sebagai anak laki-laki kecil yang sedang berlari menyebrang jalan di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar, Desa Pondok Kandang, Kec. Pondok Sugu, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu dari arah Padang menuju Bengkulu;

Menimbang, bahwa saat peristiwa itu terjadi Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova dengan kecepatan antara 50-60km/jam dari arah Padang menuju Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan persesuaian keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam pasal ini telah terpenuhi;

3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Maksud dari unsur ini adalah adanya kekurangcermatan atau kurang hati-hatian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan adanya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia (tidak adanya denyut nadi dan denyut jantung pada tubuh seseorang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan antara mobil Toyota Kijang Innova dengan seorang anak laki-laki kecil, Terdakwa selaku pengemudi sudah melihat ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang berlari menyebrang jalan di jalan yang akan dilintasi oleh mobil, namun Terdakwa mengemudikan mobil tanpa membunyikan klakson mobil sebagai pertanda ada mobil; Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan juga Terdakwa menyetir hanya dengan tangan kanan Terdakwa karena tangan kiri Terdakwa digunakan untuk melakukan kegiatan lain yaitu membetulkan posisi topi yang digunakan Terdakwa saat mengemudi sehingga Terdakwa lupa untuk tetap berkonsentrasi mengemudi di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan posisi topi Terdakwa karena posisi topi sebelumnya dirasakan Terdakwa juga mengganggu penglihatan Terdakwa saat mengemudi di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui adanya sedikit gangguan konsentrasi dalam mengemudi ketika melakukan kegiatan lain saat mengemudi sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kondisi bahu kanan kiri jalan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju mobil Toyota Kijang Innova, tetap pada kecepatan 50-60 km/jam, yang dikemudikan setelah melihat ada anak laki-laki kecil yang sedang menyebrang jalan di depan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tidak membunyikan klakson saat melihat anak laki-laki kecil yang sedang berlari menyebrang, tidak mengurangi kecepatan mobil setelah melihat anak laki-laki kecil sedang berlari menyebrang jalan, dan mengemudi dengan satu tangan sesaat sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Anak Korban sesaat setelah tertabrak mobil Toyota Kijang Innova jatuh ke jalan aspal dan mengalami luka benturan di kaki kanan dan penurunan kesadaran kemudian dibawa ke Puskesmas Pondok Suguh; Menimbang, menurut keterangan saksi yang merupakan keluarga korban, Anak Korban RIKI DIAS SAPUTRA meninggal dunia dalam perjalanan rujukan berobat dari Puskesmas Pondok Suguh menuju RSUD M. Yunus Kota Bengkulu berdasar informasi tenaga medis Puskesmas Pondok Suguh dalam perjalanan menuju RSUD M. Yunus Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Anak Korban menunjukkan kondisi denyut nadi tidak teraba dan denyut jantung tidak terdengar; Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 UU

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mematuhi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan seseorang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya selama proses pemeriksaan di pengadilan;
- Keluarga Anak Korban menerima dengan ikhlas meninggalnya RIKI DIAS SAPUTRA;
- Keluarga Anak Korban telah berdamai dengan keluarga Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 jo Pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BD-1696-QZ (No. Ka: MHFXW42G6B2185889), No. Sin: 1TR7082818) berikut kunci kontak kendaraan;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Innova atas nama DEVI LESMANA;
3. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADE RAAF FIRMAN (No. SIM: 911126300105) masa berlaku sampai dengan 3 November 2022; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Agm



1. Menyatakan Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova No. Pol. BD-1696-QZ (No. Ka: MHFXW42G6B2185889), No. Sin: 1TR7082818) berikut kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Innova atas nama DEVI LESMANA;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADE RAAF FIRMAN (No. SIM: 911126300105) masa berlaku sampai dengan 3 November 2022; Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ADE RAAF FIRMAN bin DALIMI SIDIK;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., SH., selaku Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH., MH., dan Firdaus Azizy, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TS. Pramuji, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Azizy, S.H.	
---------------------	--

Panitera Pengganti,

TS. Pramuji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)